

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI INDONESIA KAITANNYA DENGAN CYBER

H. M. Yusuf DM^{1*}, Rahmat Tul Qodri², Ridwan Rizki³, Kurniawan Nduru⁴

^{1,2,3,4}Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
yusufdm@gmail.com^{1*}, rahmattul@gmail.com², ridwanrizki@gmail.com³, kurniawan@gmail.com⁴

Naskah diterima: 20 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 6 Desember 2024



Abstract

Basically, the regulation of sanctions for child molestation has been widely found in the Law and Government Regulations, this can be seen in the Criminal Code (KUHP). In reality, the implementation of these regulations can still be said to be ineffective. This can be seen from the increasing number of child molestation crimes that have occurred in Indonesia. The research that will be conducted by the author is normative, namely research based on applicable legal principles. The results of the research in this study are the handling of child molestation crimes in Indonesia in relation to cyber is a form of implementation itself, meaning that all forms of laws and regulations governing child protection used in law enforcement itself are a form of implementation. In general, child molestation laws can be seen in several stages, namely the Investigation and Investigation Process, the Child Examination Process, and the Trial Process.

Keywords: Criminal Acts, Molestation, Cyber

✉ Alamat korespondensi:

Program Pascasarjana Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
E-mail: yusufdm@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telekomunikasi atau media sosial yang sangat cepat saat ini yaitu dengan menghadirkan beragam pilihan bentuk, desain yang elegan, kecanggihannya serta harga-harga yang fantastis tentunya telah menarik masyarakat untuk memilikinya. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri, muncul sisi negatif bahwa kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi telekomunikasi, yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan menggunakan sarana telekomunikasi atau handphone. Pengaruh media sosial itu selalu ada bahkan cenderung terus berkembang di dalam masyarakat. Pengaruh media sosial terhadap timbulnya tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya, akibatnya merusak tatanan kehidupan.

Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa. Dapat dilihat dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan teknologi itu sendiri dan kehadiran teknologi telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi dalam media sosial.

Menurut Tjuk Sugiarto: (Tjuk Sugiarto, 2013 70)

Sejak kemajuan teknologi telekomunikasi, saat ini kebutuhan akan teknologi telekomunikasi atau handphone sangat tinggi dapat dilihat mulai dari semua golongan baik itu golongan menengah kebawah, golongan menengah ke atas dan handphone kini dimiliki semua orang tanpa batasan umur, hal ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari, bahkan anak kecil sudah memiliki handphone walau hanya digunakan untuk menonton acara anak-anak seperti Pororo, Teletubbies, Upin dan Ipin, Marsha and the bear dan lain-lain, semua golongan membutuhkan handphone baik itu untuk berkomunikasi maupun menggunakannya untuk yang lainnya.

Media sosial adalah situs atau aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi konten serta berpartisipasi dalam jejaring sosial yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia tergolong tinggi di Asia. Berdasarkan laporan We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia diperkirakan akan mencapai 139 juta pada Januari 2024. Angka ini mewakili 49,9% populasi negara tersebut. (Linda Ikawati, 2018, 223–232). Munculnya berbagai media sosial disebabkan oleh kemudahan internet. Media sosial sendiri adalah jenis media berbasis internet yang memungkinkan penggunaannya untuk berbagi ide, pemikiran, dan informasi melalui pembentukan jaringan virtual. Pada tahun 2024, WhatsApp adalah media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, disusul TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X (Twitter), Telegram, Line, Pinterest, Snapchat, Facebook Messenger, dan LinkedIn. Informasi pribadi, dokumen, teks, video, dan foto adalah semua jenis konten elektronik yang dibagikan di berbagai platform media sosial. Interaksi sosial yang terjadi secara tatap muka mirip dengan interaksi sosial yang terjadi di berbagai platform media sosial. Artinya, aturan dan norma kehidupan harus diikuti. Namun, aturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan nyata mungkin tidak berlaku untuk interaksi sosial melalui jaringan media sosial, yang kadang-kadang menyebabkan penggunaan platform media sosial yang tidak bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. (Linda Ikawati, 2018, 223–232)

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dan dapat menimbulkan ketegangan individual maupun sosial, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan (*misdrijventgen de Zeden*) merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana perkosaan dan pencabulan di media-media elektronik dan cetak.

Banyak pelaku kejahatan siber dapat berujung pada penipuan, tindak pidana, dan pelecehan seksual karena banyaknya. Salah satu jenis situasi yang tidak normal adalah pelecehan seksual. Parameter yang dianggap abnormal, menurut Nevid, Rathus, dan Greene (2017), (Ahmad Saifuddin, 2021, 381–420) adalah sebagai berikut: 1) perilaku tersebut tidak normal; 2) perilaku tersebut dianggap tidak dapat diterima secara sosial atau melanggar norma sosial, dan 3) persepsi atau interpretasi yang salah terhadap kenyataan, 4) Individu yang mengalami abnormalitas mengalami stres yang signifikan secara pribadi, 5) mereka menunjukkan perilaku yang tidak adaptif atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan masalah, 6) perilaku abnormal tersebut mengandung elemen yang berpotensi mengancam baik diri mereka sendiri maupun orang lain. Dalam kasus pelecehan seksual, mereka telah memenuhi hampir

seluruh kriteria tersebut, yaitu perilaku yang tidak biasa, tidak dapat diterima, dan melanggar norma; perilaku yang maladaptif karena ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan dorongan seksual mereka dan melampiaskannya dengan cara yang tepat, serta karena mereka menimbulkan bahaya bagi orang lain. Pada dasarnya, pelecehan seksual diakui dapat terjadi pada siapa saja, tanpa mengira kelas sosial, ras, atau jenis kelamin, dan tanpa mengira lokasi atau waktu kejadian.

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara juga merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan negara yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, oleh karena itu anak diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Menurut psikologi, anak ialah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun. Perkembangan optimal anak dianggap penting untuk masyarakat sehingga sangat penting untuk memahami perkembangan sosial, kognitif, emosional, dan pendidikan anak-anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Kunci utama untuk menjadikan anak potensi negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Menurut Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 sebagaimana norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Apabila mengikuti berita di berbagai media massa, kelihatannya aksi pencabulan makin meningkat saja sehingga kejadian seperti ini menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran bagi masyarakat umum ataupun setiap orangtua yang memiliki anak. Tindak pidana pencabulan yang dialami oleh anak di bawah umur tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karena orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video porno, dan mudahnya mengakses berbagai konten media sosial pada zaman ini yang dapat diakses mulai dari kalangan dewasa hingga anak-anak.

Melihat dari sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana sehingga kejahatan dilihat sebagai konsep yuridis. Sedangkan menurut kamus hukum, istilah kejahatan disebut dengan *crime*. (R Subekti dan R Tjitrosoedibio, 2012, 13). Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan di Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan yaitu, persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila diambil dari buku kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional. Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, khususnya pada kasus pencabulan anak, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan dan usia korban. Hal yang paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Masalah pencabulan mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.

Pencabulan telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pencabulan bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak, oleh karena itu persoalan seksual bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih.

Landasan hukum untuk perlindungan anak dari kejahatan seksual, termasuk cyber grooming, diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual melalui berbagai upaya, termasuk rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang larangan distribusi konten asusila dan ancaman kekerasan terhadap anak. Namun, meskipun ada landasan hukum yang kuat, tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban masih tetap ada. Proses hukum sering kali tidak memadai untuk melindungi hak-hak anak, dan banyak korban yang merasa takut untuk melapor karena stigma sosial atau kurangnya mekanisme pelaporan yang aman. (Mardjono Reksodiputro, 1994, 12-13)

Selain itu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan selanjutnya telah diatur khusus didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 81 juga diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus pemenuhan perlindungan anak. Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan didalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diberlakukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.

Pada dasarnya pengaturan akan sanksi pencabulan terhadap anak telah banyak terdapat didalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, hal ini bisa kita lihat didalam Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP). Adapun kenyataannya pelaksanaan atas peraturan tersebut masih bisa dikatakan tidak efektif. Hal ini bisa dilihat dengan semakin meningkatnya kejahatan tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Indonesia. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses di pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan dengan kekerasan sangat diperlukan pematapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.

Didalam menyelenggarakan sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice sistem) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan di dalam pemidanaan tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya. Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana diketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). (Supanto, 1999, 17)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Di Indonesia Kaitannya Dengan Cyber. Jenis penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah :

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Di Indonesia Kaitannya Dengan Cyber

Kejahatan sering terjadi di masyarakat Indonesia, karena dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.

Terhadap masyarakat, perkembangan internet dapat bernilai positif maupun negatif sepenuhnya tergantung dari kesiapan kondisi sosial budaya untuk menerima, mempelajari dan mengaplikasikan demi kemaslahatan pembangunan. Aspek kesiapan ini mencakup kesiapan politis, yuridis, ekonomis, ideologis, pedagogis dan lainnya. Pada dimensi yuridis munculnya budaya cyber sebagai produk masyarakat informasi ternyata melahirkan perilaku menyimpang yang tergolong baru yaitu kejahatan yang bersasaranakan tekno informasi "internet" yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan hukum yang ada.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau norma-norma yang telah ditentukan dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau menaati peraturan hukum atau norma-norma tersebut, dan masih ada saja masyarakat yang melakukan perbuatan menyimpang yang pada umumnya perbuatan atau perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Salah satu contoh dari perbuatan menyimpang tersebut adalah perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak di bawah umur, yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau moralitas. Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. (Poespoprodjo, 2010, 102)

Media sosial adalah situs atau aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi konten serta berpartisipasi dalam jejaring sosial yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia tergolong tinggi di Asia. Berdasarkan laporan We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia diperkirakan akan mencapai 139 juta pada Januari 2024. Angka ini mewakili 49,9% populasi negara tersebut. Munculnya berbagai media sosial disebabkan oleh kemudahan internet. Media sosial sendiri adalah jenis media berbasis internet yang memungkinkan penggunaannya untuk berbagi ide, pemikiran, dan informasi melalui pembentukan jaringan virtual. Pada tahun 2024, WhatsApp adalah media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, disusul TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X (Twitter), Telegram, Line, Pinterest, Snapchat, Facebook Messenger, dan LinkedIn. Informasi pribadi, dokumen, teks, video, dan foto adalah semua jenis konten elektronik yang dibagikan di berbagai platform media sosial. Interaksi sosial yang terjadi secara tatap muka mirip dengan interaksi sosial yang terjadi di berbagai platform media sosial. Artinya, aturan dan norma kehidupan harus diikuti. Namun, aturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan nyata mungkin tidak berlaku untuk interaksi sosial melalui jaringan media

sosial, yang kadang-kadang menyebabkan penggunaan platform media sosial yang tidak bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Karena banyaknya kejahatan siber, banyak pelakunya yang dapat berujung pada tidak hanya penipuan namun juga tindak pidana dan pelecehan seksual. (Yuni Fitriani, Roida Pakpaham, 2020, 22-23)

Menurut Widodo, kejahatan dunia maya adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum yang menggunakan komputer untuk melakukan kejahatan, dan menargetkan komputer. Bentuk umum kejahatan dunia maya mencakup akses ilegal, konten ilegal, pemalsuan data, cybergrooming, sabotase dan pemerasan dunia maya, pelanggaran privasi, dan pornografi dunia maya. Cyber porn tentunya menjadi salah satu kejahatan dunia maya yang perlu mendapat perhatian karena dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. (Widodo, 2013, 34)

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. (Andi Hamzah, 2012, 8)

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Child cyber grooming melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berdampak pada korban yang perlindungannya diatur dalam undang-undang. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengandung unsur pornografi. Namun, undang-undang mengatur konten yang melanggar ketertiban umum dan moral, dan mendefinisikannya sebagai "tulisan, audio, gambar peta, desain, foto, pertukaran data elektronik, surat elektronik, telegram, teks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, suatu kode "akses, simbol, atau perforasi" diproses dan mempunyai arti atau merupakan sesuatu yang dapat dipahami. Anak-anak seringkali tidak berdaya ketika mengalami kekerasan verbal atau fisik. Menurut Mental Health America, kesehatan fisik dan mental korban dapat terpengaruh secara langsung dan jangka panjang oleh kejadian pelecehan seksual dan penyerangan seksual. Hampir seratus persen korban kekerasan seksual melaporkan mengalami emosi negatif. Dari rasa malu, terkejut, gugup, dan bersalah. Banyak orang mengalami trauma akibat pelecehan seksual. Korban awalnya menolak kejadian tersebut dan berusaha menutupinya karena malu. Karena trauma, kesehatan korban memburuk seiring berjalannya waktu. Dampak negatifnya berlangsung lama, dimulai dengan masalah tidur, gangguan rutinitas sehari-hari, dan ketidakmampuan untuk menikmati hiburan yang dulunya mudah. (Faizah Qurotul Ahyun, 2022, 92-97)

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara umum perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual dan penelantaran. Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak yang sedang melakukan sholat isya di Masjid, jelas merupakan bentuk dari kejahatan seksual. Lebih jelas terkait penerapannya dapat kita lihat dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak, dimana produk hukum tersebut benar-benar menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan. (Mochammad Anwar, 2011, 231)

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Dengan telah terjadinya perkembangan kejahatan seksual, mengakibatkan perubahan di tengah masyarakat. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat lokal-partikular menjadi global-universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma, khususnya norma hukum dan kesusilaan, sementara perangkat hukum yang mengatur masalah kejahatan didunia maya tidak ada karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang relatif baru, sehingga aturan yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan/kemajuan tersebut, hal ini adalah wajar karena KUHP yang sekarang berlaku merupakan produk hukum yang dibuat pada zaman kolonial, dimana di dalamnya masih terdapat anasir-anasir yang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan perkembangan sekarang.

Kejahatan pencabulan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat akibat kurangnya kerjasama antar instansi hukum menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Dalam praktek pemberian pidana dalam tindak pidana seksual, tidak dapat dipertanggung jawabkan hanya pada salah satu instansi hukum saja. Karena sebelum dicantumkannya hari sidang, sebuah kasus harus melalui penyidikan. Setelah melalui penyidikan kasus dilimpahkan pada pihak kejaksanaan untuk lebih dipelajari dan diteliti dari kekurangan berita acara tersebut. Maka penegakan hukum, sangat tergantung pada kualitas kerjasama aparat penegak hukum serta peranan masyarakat.

Penataan hukum pidana secara terus menerus dan kerkesinambungan ini, pada era globalisasi dan era pembangunan sekarang, telah tiba saatnya untuk dipikirkan. Perubahan akan semakin cepat, penemuan-penemuan baru akan selalu muncul tetapi ketertiban dan kepentingan umum tidak akan dikorbankan. Untuk itu, pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Hukum mempunyai sifat memaksa, artinya dalam keadaan apapun keterikatan hukum tidak dapat disimpangi. Barang siapa telah melakukan pelanggaran hukum, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan hukum. (Moeljatno, 2012, 5)

Setiap penanganan perkara pidana, aparat penegak hukum seringkali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Maka dari itu pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah). Alat penegak hukum tidak hanya kepolisian dan kejaksanaan, maka penegakan hukum menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan (bestuur), aparat eksekusi pidana.

Menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidanapencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu, menjaga hubungan harmonis dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik, serta perlunya sosialisasi yang matang mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak agar lebih ditaati penegakkannya.

Perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul ini, penegakan hukum adalah penegakan hukum formatif dan penegakan hukum aplikatif. Penegakan hukum formatif yaitu

penegakan hukum oleh undang-undang. Tahapan hukum formatif merupakan suatu perencanaan dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu, dalam hal ini masalah tentang perlindungan anak, dan bagaimana melaksanakan perencanaan tersebut. Sedangkan penegakan hukum aplikatif yaitu tahap pemberian atau penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan) sampai putusan (pengadilan).

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini kepolisian yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual. Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada seorang yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melindungi anak-anak dari perbuatan cabul dengan kekerasan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 menyatakan :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)"
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila rumusan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dirinci maka akan terlihat unsur yang terdiri dari :

- a) Objeknya anak
- b) Perbuatannya dilakukan kekerasan
- c) Yang dilakukannya dengan orang lain.

Adapun unsur subjeknya adalah dengan sengaja.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penerapan hukum pencabulan anak pada prinsipnya di lakukan oleh pemerintah dalam hal ini penegak hukum selalu mengacu pada rules atau aturan yang telah ada. Dalam proses penyelesaian masalah seringkali masyarakat tidak mengetahui bagaimana dan langkah apa saja yang harus di lakukan, terlebih dalam proses penanganan perkara pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban tersebut. Di dalam Undang-Undang Pidana sendiri telah diatur dan dirumuskan bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hukum ini digunakan agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan terhindar dari perbuatan yang sewenang- wenang yang dapat di lakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hambatan pihak Polsek Medan Sunggal dalam memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukumnya disebabkan:

1. Pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak ke kantor polisi, karena:
 - a. a.Keluarga korban diajak berdamai.
 - b. b.Keluarga korban diancam keluarga pelaku sehingga tidak berani melaporkan tersangka kepada pihak yang berwenang.

- c. Keluarga korban akan merasa malu untuk melaporkan tersangka karena akan menjadi aib keluarga. Tidak maunya pihak korban melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak membuat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak bisa diperiksa dan di visum. Sehingga dengan tidak maunya pihak korban melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak membuat kasus ini sulit untuk diselesaikan. Karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum mengakibatkan pihak kepolisian sulit untuk menyelesaikan tindak pidana pencabulan terhadap anak ini.

2. Pelaku sudah lanjut usia

Pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum kepolisian, adanya pelaku telah lanjut usia. Pelaku yang sudah lanjut usia membuat pihak kepolisian sulit untuk menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini. Karena banyak pelaku yang lanjut usia kesulitan untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka yang sudah lanjut usia, kadang tersangka yang sudah lanjut usia terganggu ingatannya.

3. Tidak mau jadi saksi

Korban harus bisa menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut. Umumnya perbuatan pencabulan dilakukan dalam lingkungan tertutup dan terbatas, atau walaupun terbuka hanya sedikit orang yang mau dijadikan saksi atas kejadian tersebut, sehingga masalah pencabulan seringkali mengakibatkan kerugian bagi korban daripada si pelaku, bahkan tidak jarang karena tekanan tertentu.

4. Respon lingkungan

Respon lingkungan terdekat dan masyarakat luas menanggapi anak yang menjadi korban pencabulan adalah anak yang telah ternoda, buruk, mempermalukan keluarga, pembawa sial atau tidak punya masa depan sehingga anak juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negatif tentang dirinya sendiri.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dicegah dan ditanggulangi dengan menciptakan lingkungan yang baik yang terdiri dari lingkungan rumah tangga yang sangat berpengaruh pada perkembangan usia anak, karena anak tumbuh dan berkembang dari keluarga, lingkungan masyarakat juga dapat membawa perkembangan anak agar tidak terjadinya suatu tindak pidana yang disebabkan oleh anak maka dipelukanya kontrol dan perhatian orang tua terhadap perilaku anak terutama dalam memberikan peran pendidikan baik kearah moralitas. Walaupun telah disadari untuk memberantas kejahatan adalah suatu hal yang sangat sulit yang tidak mungkin dihapuskan secara keseluruhan namun sangat diharapkan untuk dapat mengurangi baik secara kuantitas maupun kualitas terjadinya kejahatan tersebut. Jadi setidaknya, ada usaha untuk menekan dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penanganan tindak pidana hukum pencabulan anak merupakan bentuk dari penerapan itu sendiri artinya semua bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak yang di gunakan dalam penegakan hukum itu sendiri adalah suatu bentuk penerapan. Secara umum hukum pencabulan anak dapat kita lihat dalam beberapa tahap yaitu Proses Penyelidikan dan Penyidikan, Proses Pemeriksaan Anak, dan Proses Persidangan.

REFERENSI

- Ahmad Saifuddin. (2021). Merumuskan faktor penyebab dan solusi pelecehan seksual menggunakan perspektif psikologi, sosial, dan agama. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(2).
- Andi Hamzah. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM Hukum dan HAM). (n.d.). Sanksi dan proses hukum bagi pelaku pencabulan anak. Diakses pada 7 November 2024, pukul 13.29 WIB, dari <https://bpsdm.kemenkumham.go.id>.
- Faizah Qurotul Ahyun, Solehati Solehati, & Benny Prasetya. (2022). Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang dialami korban. *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2).
- Kawati. (n.d.). Pengaruh media sosial terhadap tindak kejahatan remaja.
- Linda Ikawati. (2018). Pengaruh media sosial terhadap tindak kejahatan remaja. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 4(2).

- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Sistem peradilan pidana di Indonesia: Melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Maulidatul Munawaroh & Eva Ester Kristiani Agasi. (2022). Tindak pidana pelecehan seksual di media sosial perspektif UU ITE. *Rechtenstudent*, 3(1), 56–66.
- Mochammad Anwar. (2011). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nabila Bilbina Idris, Mutiara Nabila, & Sekar Puspita Sari. (2023). Analisis peran media sosial dalam mencegah perilaku pelecehan seksual terhadap wanita. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(3).
- Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. (2021). Perlindungan terhadap tindak pelecehan perempuan di media sosial. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4).
- Poespoprodjo. (2010). *Filsafat moral kesusilaan dalam teori dan praktek*. Bandung: Remadja Karya.
- Pratama Ray. (2012). Kejahatan pencabulan persetubuhan. Diakses pada 7 November 2024, pukul 12.33 WIB, dari <http://raypratama/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html>.
- R. Subekti & R. Tjitrosoedibio. (2012). *Kamus hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Supanto. (1999). *Kebijakan hukum pidana mengenai pelecehan seksual*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Tjuk Sugiarto. (2013). *Cyber crime: Motif dan penindakan*. Jakarta: Pensil.
- Widodo. (2013). *Memerangi cybercrime: Karakteristik, motivasi, dan strategi penanganannya dalam prespektif kriminologi*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Wikipedia. (n.d.). Anak. Diakses pada 7 November 2024, pukul 12.15 WIB, dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>.
- Yuni Fitriani & Roida Pakpaham. (2020). Analisa penyalahgunaan media sosial untuk penyebaran cybercrime di dunia maya atau cyberspace. *Cakrawala: Jurnal Humaniora*, 20(1).